

----- **BALAI LATIHAN KERJA** -----

----- **MIFTAHUS SA'ADAH** -----

----- **Nomor : 40.** -----

----- Pada hari ini, Jum'at tanggal Duapuluh dua Januari
tahun duaribu Duapuluh satu (22 - 01 - 2021), -----
Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat), -----
Menghadap kepada saya, **S U G I H A R T O, Sarjana Hukum,** -
Notaris di Pemalang, dengan dihadiri oleh para -----
saksi - saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini .-----

1. Tuan **MASYHURI**, lahir di Pemalang, tanggal Enam Maret -
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam -----
(06 - 03 - 1976), Petani/Pekebun, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor : 3327020603760006, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulosari, -----
Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 007, Kecamatan -----
Pulosari, Kabupaten Pemalang .-----

2. Tuan **BAMBANG SUSILO**, lahir di Pemalang, tanggal Dua --
Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam ---
(02 - 10 - 1976), Mekanik, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3327020210760001, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulosari, Rukun -
Tetangga 029, Rukun Warga 006, Kecamatan Pulosari, ---
Kabupaten Pemalang .-----

3. Tuan **ABDULOH**, lahir di Pemalang, tanggal Delapan -----

April tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh----
(08 - 04 - 1977), Petani/Pekebun , Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Nomor : 3327020804770001, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulosari, Rukun-
Tetangga 030, Rukun Warga 007, Kecamatan Pulosari, ---
Kabupaten Pemalang .-----

- Para penghadap telah sepakat mendirikan suatu -----
Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ---

-----**BAB I**-----

-----**NAMA KEDUDUKAN DAN TANGGAL BERDIRI**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA**-----

Perkumpulan ini bernama **BALAI LATIHAN KERJA MIFTAHUS
SA' ADAH** .-----

-----**Pasal 2**-----

-----**KEDUDUKAN**-----

Perkumpulan ini berkedudukan dan berkantor pusat di-----
Dukuh Krajan, Desa Pulosari, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 002, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang .-----

Perkumpulan dapat membuka Kantor Cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah ----
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pengurus .

-----**Pasal 3**-----

-----**TANGGAL BERDIRI**-----

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal Sembilanbelas ----
Januari Tahun Duaribu Duapuluh satu (19 - 01 - 2021) .---

-----BAB II-----

-----AZAS DAN TUJUAN-----

-----Pasal 4-----

-----AZAS-----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang---
Dasar 1945 .-----

-----Pasal 5-----

-----TUJUAN-----

Tujuan didirikan Perkumpulan ini adalah di bidang sosial:

1. Membantu Pemerintah dalam melaksanakan amanat UUD ----
1945 dibidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan -
Bangsa dan ikut berperan dalam memberikan pelatihan ---
Keterampilan kepada masyarakat luas .-----
2. Memberikan pelatihan keterampilan secara berjenjang ---
Kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai daya saing
Yang tinggi di dunia kerja .-----

-----BAB III-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 6-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perkumpulan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Teknis Walding .-----
- b. Menyelenggarakan Pelatihan kerja .-----

-----BAB IV-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 7-----

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu-----
tidak ditentukan . -----

-----BAB V-----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

-----Pasal 8-----

Perkumpulan ini mempunyai struktur organisasi sebagai----
Berikut :-----

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan --
kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya
terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua . -----
 - b. Seorang Sekretaris . -----
 - c. Seorang Bendahara . -----
 - d. Pengawas . -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, ---
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Ketua Umum . -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Sekretaris Umum . -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Bendahara Umum . -----
5. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas -
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Ketua Pengawas sedangkan lainnya Anggota Pengawas . ---

-----BAB VI-----

-----PESERTA PELATIHAN-----

-----Pasal 9-----

Peserta pelatihan adalah masyarakat luas yang memenuhi---
Persyaratan tertentu untuk mengikuti suatu program .-----

-----BAB VII-----

----- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA -----

-----Pasal 10-----

----- ANGGARAN PENDAPATAN -----

Anggaran Pendapatan Perkumpulan ini didapat dari :-----

1. Uang Pendaftaran peserta .-----
2. Uang biaya pelatihan .-----
3. Bantuan Pihak Ketiga .-----

-----Pasal 11-----

-----ANGGARAN BELANJA-----

Anggaran belanja meliputi :-----

1. Belanja rutin .-----
2. Belanja tidak rutin .-----

-----BAB VIII-----

-----Pasal 12-----

----- HAK DAN KEWAJIBAN -----

Setiap Anggota mempunyai hak dan kewajiban, Adapun-----

Hak dan Kewajiban Anggota sebagai Berikut : -----

KEWAJIBAN : -----

1. Anggota wajib menjaga nama baik Balai Latihan Kerja ---
MIFTAHUS SA'ADAH .-----

2. Sesama Anggota wajib untuk saling menjaga tali -----
Persaudaraan antar Anggota . -----

HAK : -----

1. Setiap Anggota berhak memberikan usulan ataupun -----
Masukan untuk Balai Latihan Kerja MIFTAHUS SA'ADAH . --
2. Anggota berhak memutuskan keputusan melalui -----
Musyawarah . -----
3. Setiap Anggota saling membantu antar Anggota agar -----
mendapatkan hak yang sama antar satu sama lain . -----

-----**BAB IX**-----

-----**Pasal 13**-----

-----**RAPAT ANGGOTA**-----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi --
dalam Perkumpulan . -----
2. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali -----
dalam 1 (satu) tahun . -----
3. Rapat Anggota dilakukan secara langsung atau melalui --
Perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga . -----
4. Pengambilan keputusan Rapat Anggota sah apabila -----
memperoleh persetujuan dari 50% + 1 (limapuluh prosen --
ditambah satu) . -----
5. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar keputusan sah ---
apabila diambil dengan persetujuan sekurang- -----
kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang ---
hadir . -----

-----**BAB X**-----

-----**Pasal 14**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui---
Musyawarah Pengurus .-----

-----**BAB XI**-----

-----**Pasal 14**-----

-----**PEMBUBARAN**-----

1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan apabila --
Tujuan dari Perkumpulan ini tidak tercapai .-----
2. Perkumpulan ini dinyatakan bubar jika disetujui oleh---
2/3 anggota yang Hadir melalui musyawarah.-----
3. Apabila terjadi suatu permasalahan dalam Perkumpulan --
ini, maka akan diselesaikan dengan musyawarah secara --
kekeluargaan .-----

-----**BAB XII**-----

-----**Pasal 15**-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh -----
rapat pengurus .-----
2. Pada saat didirikan untuk pertama kali Perkumpulan ---
menunjuk susunan pengurus Perkumpulan sebagai berikut
a. Ketua .-----

Tuan **BAMBANG SUSILO**, lahir di Pemalang, tanggal Dua---
Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam----

(02 - 10 - 1976), Mekanik, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 3327020210760001, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulosari, Rukun--
Tetangga 029, Rukun Warga 006, Kecamatan Pulosari,----
Kabupaten Pemalang .-----

b. Sekretaris .-----

Tuan **ABDULOH**, lahir di Pemalang, tanggal Delapan-----
April tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh----
(08 - 04 - 1977), Petani/Pekebun , Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Nomor : 3327020804770001, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulosari, Rukun-
Tetangga 030, Rukun Warga 007, Kecamatan Pulosari,---
Kabupaten Pemalang .-----

c. Bendahara .-----

Tuan **NURKHOLIS**, lahir di Pemalang, tanggal Lima Mei---
tahun seribu sembilanratus delapan puluh dua-----
(05 - 05 - 1982), Petani/Pekebun, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3327022505820008, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulosari, Rukun--
Tetangga 031, Rukun Warga 007, Kecamatan Pulosari,----
Kabupaten Pemalang .-----

d. Pengawas .-----

» Ketua .-----

Tuan **MASYHURI**, lahir di Pemalang, tanggal Enam Maret--
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam-----
(06 - 03 - 1976), Petani/Pekebun, Pemegang Kartu-----

Tanda Penduduk Nomor : 3327020603760006, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa-----
Pulosari, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 007,-----
Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang .-----

» **Anggota** .-----

Tuan **AHMAD SAIRIN**, lahir di Pemalang, tanggal Tujuh--
Belas Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga
(17 - 05 - 1983), Petani/Pekebun, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 3327021705930004, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulosari,
Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 007,-----
Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang .-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Pemalang, pada hari dan ---
tanggal tersebut Pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh-----
- Nyonya **RIA RIZKIYANA**, lahir di Pemalang tanggal -----
sebelas Januari tahun seribu sembilanratus delapan ----
puluh delapan (11 - 01 - 1988), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -----
di Kelurahan Kebondalem, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 010, Kecamatan Pemalang, -----
Kabupaten Pemalang ; dan -----
- Tuan **KENANG BIMO ANGGORO**, lahir di Blora tanggal -----
Empat November tahun seribu sembilanratus -----
Sembilanpuluh (04 - 11 - 1990), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -----
di Kelurahan Widuri, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 006, Kecamatan Pemalang, Kabupaten -----
Pemalang . -----

Keduanya Pegawai kantor Notaris bertempat tinggal -----
di Pemalang, sebagai saksi - saksi .-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ---
para penghadap dan para saksi, maka segera para-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda tangani-
akta ini .-----

- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran atau identitas Para Pihak Sesuai tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti---
dan memahami isi Akta ini .-----

- Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya . -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan . -----

- Diberikan sebagai salinan yang bunyinya sama dengan ---
Aslinya . -----

Notaris Kabupaten Pemalang



SUGIHARTO, S.H.